



PUTUSAN

Nomor 773/Pid.B/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara Pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AGUNG SEPTI RAMDAN ALIAS UNEN BIN EDI DARSONO;**
Tempat Lahir : Bandung;
Umur atau tanggal lahir : 23 tahun /23 Desember 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Sukamulya RT.002 RW.0025 Desa Padalarang, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 09 Juli 2024;

Terdakwa Agung Septi Ramdan Alias Unen Bin Edi Darsono ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 07 September 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
4. Penahanan oleh Hakim Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, tanggal 12 September 2024 Nomor : 773/Pid.B/2024/PN Blb sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan menghadapi sendiri persidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :



1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Tanggal 12 September 2024 Nomor 773/Pid.B/2024/PN Blb tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Tanggal 12 September 2024 Nomor 773/Pid.B/2024/PN Blb tentang Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Agung Septi Ramdan Alias Unen Bin Edi Darsono, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" Sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agung Septi Ramdan Alias Unen Bin Edi Darsono dengan pidana penjara masing- masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di Kebon Waru Kelas IA Bandung dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban serta sudah dimaafkan secara lisan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi serta Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa juga tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :



Bahwa Terdakwa Agung Septi Ramdan Alias Unen Bin Edi Darsono pada hari Sabtu tanggal 25 bulan Mei tahun 2024 sekitar pukul 23.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2024, atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Kampung Sudimampir Desa Jayamekar Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Bale Bandung dinyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, "**yang telah dengan sengaja menimbulkan luka atau rasa sakit kepada orang lain**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Hari Sabtu Tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib di sekitar Jalan Raya Sudimampir atau dekat dengan lokasi Terdakwa bekerja sebagai juru parkir di Youngmart Rancabali, Terdakwa terlibat perselisihan dengan saudara Taufik, bahwa kemudian akibat perselisihan tersebut Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil senjata tajam jenis samurai lalu Terdakwa mengajak teman-temannya sebanyak 6 orang dengan menggunakan sepeda motor untuk mencari keberadaan Sdr. Taufik tetapi tidak ditemukan;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr. Safrol, Sdr. Podol, Sdr. Ilyas, Sdr. Azis, dan Sdr. Zildan hendak akan pulang ke rumah namun saat melintasi Jalan Sudimampir Kampung Sudimampir Desa Jayamekar Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat Terdakwa melihat beberapa orang yang sedang berkumpul yaitu Saksi Muhammad Rizaldi bersama teman temannya di Pangkalan Pasir dan diantaranya menggunakan pakaian yang bertuliskan XTC lalu dalam keadaan kendaraan sepeda motor melaju pelan selanjutnya Terdakwa turun membawa senjata tajam jenis samurai dan golok kemudian menyerang Saksi Muhammad Rizaldi dengan cara menebaskan senjata tajam jenis samurai kepada Saksi Muhammad Rizaldi namun berhasil ditepisdengan menggunakan tangan kiri hingga Saksi Muhammad Rizaldi mengalami luka sayat, bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Safrol, Sdr. Podol, Sdr. Ilyas, Sdr. Azis, dan Sdr. Zildan setelah melakukan penyerangan pergi melarikan diri ke arah Purabaya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Cahya Kawaluyan Nomor: 43/RM-VER/2024 tanggal 11 Juli 2024 dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap Saksi



Muhammad Rizaldi pada Tanggal 26 Mei 2024 terdapat luka lecet di lengan bawah kiri ukuran kurang lebih dua sentimeter dengan kesimpulan luka-luka tersebut diakibatkan oleh benda tajam;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Muhammad Rizaldi, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan terkait tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 wib di Kp. Sudimampir, Desa Jayamekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat;

- Bahwa yang menjadi korbannya pada kejadian tersebut yaitu Saksi sendiri;

- Bahwa awal mulanya yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 wib pada saat Saksi bersama dengan teman Saksi sedang nongkrong di pangkalan pasir yang berada di Kp. Sudimampir Desa Jayamekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, tiba-tiba datang 6 (enam) orang dengan menggunakan 3 (tiga) kendaraan bermotor jenis matic. Tiba-tiba 1 (satu) orang yang saat ini Saksi ketahui bernama Agung mendatangi Saksi dan langsung mengeluarkan senjata tajam jenis samurai dan selanjutnya menyerang Saksi akan tetapi pada saat menyerang Saksi dengan cara menyabetkan senjata tajam tersebut berhasil Saksi tepis dengan menggunakan tangan Saksi sebelah kiri sehingga tangan kiri Saksi mengalami luka sabetan. Selanjutnya melakukan penyabetan tersebut Agung langsung pergi melarikan diri bersama dengan teman-temannya kearah Purabaya. Sedangkan Saksi langsung pulang kerumah Saksi. Selanjutnya ke-esokan harinya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa yang Saksi ketahui saudara Terdakwa melakukan penganiayaan ter-hadap Saksi dengan cara menyabet-kan senjata tajam jenis samurai



ke arah kepala Saksi akan tetapi berhasil Saksi tangkis dengan menggunakan tangan kiri Saksi;

- Bahwa yang Saksi ketahui peran orang lain yang datang bersama dengan saudara Terdakwa pada saat saudara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi hanya datang saja dan tidak melakukan tindakan penganiayaan apapun baik terhadap Saksi ataupun teman Saksi;

- Bahwa Sebelumnya Saksi belum pernah mempunyai masalah dengan saudara Terdakwa;

- Bahwa Pada saat saudara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi, Saksi berusaha menangkis dan tidak melakukan perlawanan apapun;

- Bahwa Akibat penganiayaan tersebut tangan kiri Saksi mengalami luka sobekan sayatan, dan rasa sakit pada tangan Saksi sehingga membuat saksi tidak bisa melakukan aktivitas sehari hari;

- Bahwa Saksi yang mengetahui pada saat kejadian saat itu yaitu saksi Surya Andika Putra, dan Aji Trisantoso;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi Aji Tri Santoso, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan terkait tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 wib di Kp. Sudimampir, Desa Jayamekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat;

- Bahwa Yang menjadi korbannya pada kejadian tersebut yaitu saksi Muhammad Rizaldi;

- Bahwa Awal mulanya yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 wib pada saat Saksi bersama dengan teman Saksi sedang nongkrong di pangkalan pasir yang berada di Kp. Sudimampir Desa Jayamekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, tiba-tiba datang 6 (enam) orang dengan menggunakan 3 (tiga) kendaraan bermotor jenis matic. Tiba-tiba 1 (satu) orang yang saat ini Saksi ketahui bernama Agung langsung turun dan langsung mendatangi teman Saksi yang bernama Muhammad Rizaldi sambil mengeluarkan senjata tajam jenis samurai dan selanjutnya menyerang saksi Muhammad Rizaldi akan tetapi pada saat menyerang saksi Muhammad Rizaldi dengan cara



menyabetkan senjata tajam tersebut berhasil saksi Muhammad Rizaldi tepis dengan menggunakan tangannya sehingga tangan kiri saksi Muhammad Rizaldi mengalami luka sabetan. Selanjutnya melakukan penyabetan tersebut Agung langsung pergi melarikan diri bersama dengan teman-temannya kearah Purabaya. Sedangkan Saksi dan teman Saksi lainnya langsung pulang kerumah masing-masing. Selanjutnya keesokan harinya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Yang Saksi ketahui saudara Terdakwa melakukan penganiayaan ter-hadap teman Saksi yang bernama Muhammad Rizaldi dengan cara me-nyabetkan senjata tajam jenis samurai kearah kepala saksi Muhammad Rizaldi akan tetapi berhasil saksi Muhammad Rizaldi tangkis dengan menggunakan tangan kirinya;

- Bahwa Yang Saksi ketahui peran orang lain yang datang bersama dengan saudara Terdakwa pada saat saudara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Muhammad Rizaldi hanya datang saja dan tidak me-lakukan tindakan penganiayaan apapun baik terhadap Saksi ataupun teman Saksi;

- Bahwa Akibat penganiayaan tersebut tangan kiri saksi Muhammad Rizaldi meng-alami luka sobekan sayatan;

- Bahwa Pada saat saudara Terdakwa melaku-kan penganiayaan terhadap saksi Muhammad Rizaldi, saksi Muhammad Rizaldi berusaha me-nangkis dan tidak melakukan per-lawanan apapun;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan saudara Terdakwa melakukan peng-aniayaan terhadap korban;

- Bahwa Saksi yang mengetahui pada saat kejadian saat itu yaitu saksi Surya Andika Putra;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Saksi Surya Andika Putra Sidabutar, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan terkait tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 wib di Kp. Sudimampir, Desa Jayamekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat.

- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya tindak pidana poenganiayaan tersebut karena Saksi melihat dan meng-alaminya secara langsung;



- Bahwa Yang menjadi korbannya pada ke-jadian tersebut yaitu saksi Muhammad Rizaldi;
- Bahwa Awal mulanya yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 wib pada saat Saksi bersama dengan teman Saksi sedang nongkrong di pangkalan pasir yang berada di Kp. Sudimampir Desa Jayamekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, tiba-tiba datang 6 (enam) orang dengan menggunakan 3 (tiga) kendaraan bermotor jenis matic. Tiba-tiba 1 (satu) orang yang saat ini Saksi ketahui bernama Agung langsung turun dan langsung mendatangi teman Saksi yang bernama Muhammad Rizaldi sambil mengeluarkan senjata tajam jenis samurai dan selanjutnya menyerang saksi Muhammad Rizaldi akan tetapi pada saat menyerang saksi Muhammad Rizaldi dengan cara menyabetkan senjata tajam tersebut berhasil saksi Muhammad Rizaldi tepis dengan menggunakan tangannya sehingga tangan kiri saksi Muhammad Rizaldi mengalami luka sabetan. Selanjutnya melakukan penyabetan tersebut Agung langsung pergi melarikan diri bersama dengan teman-temannya kearah Purabaya. Sedangkan Saksi dan teman Saksi lainnya langsung pulang kerumah masing-masing. Selanjutnya ke-esokan harinya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Yang Saksi ketahui saudara Terdakwa melakukan penganiayaan ter-hadap teman Saksi yang bernama Muhammad Rizaldi dengan cara menyabetkan senjata tajam jenis samurai kearah kepala saksi Muhammad Rizaldi akan tetapi berhasil saksi Muhammad Rizaldi tangkis dengan menggunakan tangan kirinya
- Bahwa Yang Saksi ketahui peran orang lain yang datang bersama dengan saudara Terdakwa pada saat saudara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Muhammad Rizaldi hanya datang saja dan tidak me-lakukan tindakan penganiayaan apapun baik terhadap Saksi ataupun teman Saksi;
- Bahwa Akibat penganiayaan tersebut tangan kiri saksi Muhammad Rizaldi meng-alami luka sobekan sayatan;
- Bahwa Pada saat saudara Terdakwa me-lakukan penganiayaan terhadap saksi Muhammad Rizaldi, saksi Muhammad Rizaldi berusaha menangkis dan tidak melakukan per-lawanan apapun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan saudara Terdakwa melakukan peng-aniayaan terhadap korban;



- Bahwa Dampak dari tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh saudara Terdakwa terhadap saksi Muhammad Rizaldi itu dapat mengakibatkan luka-luka dan rasa sakit pada tangan saksi Muhammad Rizaldi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa ngebacok saksi Muhammad Rizaldi;

- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 wib;

- Bahwa Lokasinya di Kp. Sudimampir, Desa Jayamekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat;

- Bahwa Masalahnya karena perselisihan gara-gara minum alkohol;

- Bahwa yang ikut dengan Terdakwa pada waktu kejadian sebanyak 6 (enam) orang;

- Bahwa Terdakwa mencari saksi Muhammad Rizaldi menantang karena gangguin teman-teman Terdakwa;

- Bahwa awal mulanya yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 wib di sekitaran Jalan Raya Sudimampir atau dekat lokasi Terdakwa bekerja sebagai juru parkir di Youngmart Rancabali, Terdakwa terlibat perselisihan dengan seseorang yang bernama Taufik. Selanjutnya akibat perselisihan tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk mengambil senjata tajam jenis samurai milik Terdakwa. Selanjutnya setelah Terdakwa mengambil samurai milik Terdakwa tersebut Terdakwa mengajak teman-teman Terdakwa yang bernama Safrol, Podol, Ilyas, Azis dan Zildan dengan menggunakan kendaraan bermotor untuk mencari keberadaan Taufik. Akan tetapi setelah Terdakwa mencari keberadaan Taufik tidak ada dan tidak ditemukan. Selanjutnya sekitar pukul 23.00 wib Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa ketika hendak pulang kearah Pojok dengan melintasi jalan Sudimampir kampung Sudimampir Desa Jaya mekar Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat. Terdakwa melihat ada beberapa orang sedang nongkrong dan diantaranya menggunakan pakaian bertuliskan XTC. Selanjutnya tanpa direncanakan dalam keadaan motor sambil berjalan pelan Terdakwa langsung turun dari motor dan langsung



mendatangi orang yang sedang nongkrong tersebut dan langsung mengeluarkan serta mengibaskan senjata tajam jenis samurai yang sebelumnya Terdakwa bawa ke orang-orang yang sedang nongkrong tersebut. Dimana awalnya Terdakwa hanya menakut-nakuti sekelompok orang yang sedang nongkrong tersebut sampai orang yang sedang nongkrong tersebut berlarian dan bubar. Dan Terdakwa tidak menyadari apakah senjata tajam yang Terdakwa bawa dan Terdakwa kibaskan tersebut mengenai orang atau tidak karena pada saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk. Selanjutnya setelah orang yang nongkrong tersebut berlarian Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan menuju daerah Pojok Padalarang. Selanjutnya pada Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekitar pukul 11.30 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Sukamulya RT.002 RW.025 Desa Padalarang Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat pada saat Terdakwa sedang tidur Terdakwa berhasil diamankan/ditangkap oleh pihak kepolisian dan pada saat diamankan Terdakwa mengakui dan membenarkan bahwa Terdakwa yang telah melakukan dan membawa senjata tajam jenis samurai pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 wib di Kampung Sudimampir Desa Jaya-mekar Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat. Dan pada saat anggota kepolisian menanyakan perihal keberadaan senjata tajam yang dibawa dan digunakan untuk melakukan penganiayaan Terdakwa menunjukkan dan menyerahkan senjata tajam jenis samurai yang ada di dalam kamar Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polsek Padalarang untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi korban tidak mau menerima uang dari Terdakwa dan keluarga untuk biaya pengobatan;
- Bahwa Saksi korban tidak mau menerima uang dari Terdakwa dan keluarga untuk biaya pengobatan;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Senjata samurai yang dipakai untuk menganiaya korban adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi Muhammad Rizaldi ditebasnya 1 (satu) kali;



Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi adecharge (saksi yang meringankan) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa :

Visum et Repertum Rumah Sakit Cahya Kawaluyan Nomor: 43/RM-VER/2024 tanggal 11 Juli 2024 dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap Saksi Muhammad Rizaldi pada Tanggal 26 Mei 2024 terdapat luka lecet di lengan bawah kiri ukuran kurang lebih dua sentimeter dengan kesimpulan luka-luka tersebut diakibatkan oleh benda tajam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai

Menimbang, bahwa barang barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum dan telah diperlihatkan di Persidangan, telah dibenarkan oleh saksi saksi dan Terdakwa sehingga barang barang bukti tersebut dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Muhammad Rizaldi di pangkalan pasir yang berada di Kp. Sudimampir Desa Jayamekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa Terdakwa telah membawa senjata tajam jenis Samurai tersebut sejak Terdakwa berangkat dari rumah;
- Bahwa awal mulanya yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 wib di sekitaran Jalan Raya Sudimampir atau dekat lokasi Terdakwa bekerja sebagai juru parkir di Youngmart Rancabali, Terdakwa terlibat perselisihan dengan seseorang yang bernama Taufik. Selanjutnya akibat perselisihan tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk mengambil senjata tajam jenis samurai milik Terdakwa. Selanjutnya setelah Terdakwa mengambil samurai milik Terdakwa tersebut Terdakwa mengajak teman-teman Terdakwa yang bernama Safrol, Podol, Ilyas, Azis dan Zildan dengan menggunakan kendaraan bermotor untuk mencari keberadaan Taufik. Akan tetapi setelah Terdakwa mencari keberadaan Taufik tidak ada dan tidak ditemukan. Selanjutnya sekitar pukul 23.00 wib Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa ketika hendak pulang kearah Pojok dengan melintasi jalan



Sudimampir kampung Sudimampir Desa Jaya mekar Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat. Terdakwa melihat ada beberapa orang sedang nongkrong dan diantaranya menggunakan pakaian bertuliskan XTC. Selanjutnya tanpa direncanakan dalam keadaan motor sambil berjalan pelan Terdakwa langsung turun dari motor dan langsung mendatangi orang yang sedang nongkrong tersebut dan langsung mengeluarkan serta mengibaskan senjata tajam jenis samurai yang sebelumnya Terdakwa bawa ke orang-orang yang sedang nongkrong tersebut. Dimana awalnya Terdakwa hanya menakut-nakuti sekelompok orang yang sedang nongkrong tersebut sampai orang yang sedang nongkrong tersebut berlarian dan bubar. Dan Terdakwa tidak menyadari apakah senjata tajam yang Terdakwa bawa dan Terdakwa kibaskan tersebut mengenai orang atau tidak karena pada saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk. Selanjutnya setelah orang yang nongkrong tersebut berlarian Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan menuju daerah Pojok Padalarang. Selanjutnya pada Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekitar pukul 11.30 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Sukamulya RT.002 RW.025 Desa Padalarang Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat pada saat Terdakwa sedang tidur Terdakwa berhasil diamankan/ditangkap oleh pihak kepolisian dan pada saat diamankan Terdakwa mengakui dan membenarkan bahwa Terdakwa yang telah melakukan dan membawa senjata tajam jenis samurai pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 wib di Kampung Sudimampir Desa Jaya-mekar Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat. Dan pada saat anggota kepolisian menanyakan perihal keberadaan senjata tajam yang dibawa dan digunakan untuk melakukan penganiayaan Terdakwa menunjukkan dan menyerahkan senjata tajam jenis samurai yang ada di dalam kamar Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polsek Padalarang untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Muhammad Rizaldi mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Surat Visum et Repertum Rumah Sakit Cahya Kawaluyan Nomor: 43/RM-VER/2024 tanggal 11 Juli 2024 dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap Saksi Muhammad Rizaldi pada Tanggal 26 Mei 2024 terdapat luka lecet di lengan bawah kiri ukuran kurang lebih dua sentimeter dengan kesimpulan luka-luka tersebut diakibatkan oleh benda tajam;.



Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan tunggal yaitu pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 351 ayat (1) KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja, orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban atau sebagai pelaku suatu perbuatan yang dalam keadaan sehat rohaninya sehingga kepadanya mampu untuk dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa Agung Septi Ramdan Alias Unen Bin Edi Darsono berikut dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti sama sekali tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti Terdakwa dalam keadaan sehat rohaninya/psikisnya maupun fisiknya, yang terbukti cakap dan mampu menjawab secara obyektif hal-hal yang dikemukakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa undang - undang tidak memberikan ketentuan apa yang diartikan penganiayaan namun menurut Yurisprudensi yang diartikan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka. Bahwa termasuk pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Muhammad Rizaldi pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 wib di Kp. Sudimampir, Desa Jayamekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat;

Menimbang, bahwa hal tersebut awal mulanya yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 wib di sekitaran Jalan Raya Sudimampir atau dekat lokasi Terdakwa bekerja sebagai juru parkir di Youngmart Rancabali, Terdakwa terlibat perselisihan dengan seseorang yang bernama Taufik. Selanjutnya akibat perselisihan tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk mengambil senjata tajam jenis samurai milik Terdakwa. Selanjutnya setelah Terdakwa mengambil samurai milik Terdakwa tersebut Terdakwa mengajak teman-teman Terdakwa yang bernama Safrol, Podol, Ilyas, Azis dan Zildan dengan menggunakan kendaraan bermotor untuk mencari keberadaan Taufik. Akan tetapi setelah Terdakwa mencari keberadaan Taufik tidak ada dan tidak ditemukan. Selanjutnya sekitar pukul 23.00 wib Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa ketika hendak pulang kearah Pojok dengan melintasi jalan Sudimampir kampung Sudimampir Desa Jaya mekar Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat. Terdakwa melihat ada beberapa orang sedang nongkrong dan diantaranya menggunakan pakaian bertuliskan XTC. Selanjutnya tanpa direncanakan dalam keadaan motor sambil berjalan pelan Terdakwa langsung turun dari motor dan langsung mendatangi orang yang sedang nongkrong tersebut dan langsung mengeluarkan serta mengibaskan senjata tajam jenis samurai yang sebelumnya Terdakwa bawa ke orang-orang yang sedang nongkrong tersebut. Dimana awalnya Terdakwa hanya menakut-nakuti sekelompok orang yang sedang nongkrong tersebut sampai orang yang sedang nongkrong tersebut berlarian dan bubar. Dan Terdakwa tidak menyadari apakah senjata tajam yang Terdakwa bawa dan Terdakwa kibaskan tersebut mengenai orang atau tidak karena pada saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk. Selanjutnya setelah orang yang nongkrong tersebut berlarian Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan menuju daerah Pojok Padalarang. Selanjutnya pada Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekitar pukul 11.30 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Sukamulya RT.002 RW.025 Desa Padalarang Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat pada saat Terdakwa sedang tidur Terdakwa berhasil diamankan/ditangkap oleh pihak kepolisian dan pada saat diamankan Terdakwa



mengakui dan membenarkan bahwa Terdakwa yang telah melakukan dan membawa senjata tajam jenis samurai pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 wib di Kampung Sudimampir Desa Jaya-mekar Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat. Dan pada saat anggota kepolisian menanyakan perihal keberadaan senjata tajam yang dibawa dan digunakan untuk melakukan penganiayaan Terdakwa menunjukkan dan menyerahkan senjata tajam jenis samurai yang ada di dalam kamar Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polsek Padalarang untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membawa senjata tajam jenis Samurai tersebut sejak Terdakwa berangkat dari rumah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Muhammad Rizaldi mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Surat Visum et Repertum Rumah Sakit Cahya Kawaluyan Nomor: 43/RM-VER/2024 tanggal 11 Juli 2024 dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap Saksi Muhammad Rizaldi pada Tanggal 26 Mei 2024 terdapat luka lecet di lengan bawah kiri ukuran kurang lebih dua sentimeter dengan kesimpulan luka-luka tersebut diakibatkan oleh benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa benar telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Muhammad Rizaldi dengan cara menyabetkan senjata tajam tersebut berhasil Saksi tepis dengan menggunakan tangan Saksi sebelah kiri sehingga tangan kiri Saksi mengalami luka lecet di lengan bawah kiri ukuran kurang lebih dua sentimeter. dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat telah tepat dan adil kiranya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti ini patutlah untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal 351 ayat (1) KUHP serta pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rizaldi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai dimusnahkan
6. Membebakan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024, oleh kami, Adil Hakim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H., dan Firlana Trisnila, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 24 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Handayani Soekana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Muhammad Ichsan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H.

Adil Hakim, S.H., M.H.

Firlana Trisnila, S.H.

.Panitera Pengganti,

Handayani Soekana, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 773/Pid.B/2024/PN Blb